



## **IMPLEMENTASI GREEN INDUSTRY PADA KAWASAN BERIKAT**

**Herman Wily<sup>1)</sup>, Irsad<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2)</sup>Tenaga Pengajar Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

### **Abstrak**

Kawasan berikat merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam sektor industri manufaktur. Kontribusi perusahaan kawasan berikat terhadap perekonomian negara selalu meningkat baik terhadap produk domestik bruto, penerimaan negara dari sektor perpajakan, peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Selain berkontribusi terhadap perekonomian negara, pertumbuhan kawasan berikat juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan konsep yang lebih baik dalam pengembangan kawasan berikat yaitu berdasarkan konsep green industry. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan kondisi perusahaan kawasan berikat di Kota Medan dan Deli Serdang sebagai objek penelitian. Penerapan konsep green industry pada kawasan berikat selain berdampak positif kepada lingkungan, juga akan tetap berpengaruh positif terhadap perekonomian negara dari peningkatan keuntungan perusahaan sebab adanya green satisfaction dan green loyalty konsumen. Penerapan green industry pada kawasan berikat dapat terwujud dengan adanya peran serta pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat konsep atau dikenal dengan Quadruple Helix.

**Kata Kunci:** Green Industry, Kawasan Berikat, Quadruple Helix.

## **PENDAHULUAN**

Kawasan berikat adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan barang yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kawasan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang berlokasi di Jakarta, Tanjung Emas Ekspor Processing Zone (TEPZ) yang berlokasi di Tanjung Emas, Kawasan Industri Medan (KIM) di kota Medan.

Kawasan berikat merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada sektor industri manufaktur yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional. Tujuan peningkatan hasil ekspor ini adalah untuk meningkatkan penerimaan devisa (Arsyad, 2016). Ketentuan mengenai kawasan berikat juga didesain untuk menarik investasi, khususnya industri yang melakukan kegiatan pengolahan maupun budidaya flora dan fauna untuk tujuan ekspor, hilirisasi industri, substitusi impor, dan mendukung tumbuhnya industri strategis tertentu (Sugianto & Arfin, 2022).

Menurut Jhingan (2016) pajak merupakan instrumen paling efektif dari segala kebijakan fiskal. Instrumen sebagai insentif fiskal diberikan kepada perusahaan kawasan berikat berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Sedangkan atas barang dari tempat lain dalam daerah atau dari dalam negeri akan memperoleh insentif fiskal berupa pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kontribusi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), ekspor nasional, dan penyerapan tenaga kerja selalu bertumbuh. Namun sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kawasan berikat juga akan berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan.

Semakin bertambah jumlah barang yang diproduksi, maka bertambah juga limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Limbah tersebut dapat berbentuk cair, padat, gas, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsep yang lebih baik dalam pengembangan kawasan berikat yang berlandaskan konsep *green industry*. Kawasan berikat dengan konsep *green industry* diharapkan mampu konsisten memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian negara dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, website, dan instansi terkait. Data dan informasi pada penelitian ini juga berasal dari observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari pihak yang diamati (Sugiyono, 2019). Peneliti dalam keseharian melakukan pelayanan dan pengawasan pada perusahaan kawasan berikat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Green Industry***

Pembangunan ekonomi yang berorientasi berlebihan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan aspek pengelolaan lingkungan terabaikan. Pembangunan ekonomi yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat, pada akhirnya akan menjadi perusak sistem penunjang kehidupan dalam hal ini lingkungan hidup. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan pembangunan yang


berwawasan atau ramah lingkungan hidup (Todaro, 2009).

Sektor industri manufaktur memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena semakin terbatasnya sumber daya alam dan pengelolaan limbah yang belum efektif, maka tuntutan untuk mengembangkan *green industry* menjadi isu yang penting.

*Green industry* merupakan salah satu konsep yang dihasilkan dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi pada tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. John Elkington menyatakan konsep tersebut dengan 3P yaitu *people*, *planet*, dan *profit* atau lebih dikenal dengan konsep *triple bottom line*. Menurut John Elkington, jika perusahaan ingin *sustain* (tetap bertahan dan berlanjut) maka perusahaan perlu memperhatikan 3P. Perusahaan seharusnya tidak hanya memburu keuntungan (*profit*), tetapi juga seharusnya berkontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Mewujudkan *green industry* berarti memasukkan nilai-nilai lingkungan ke dalam semua proses yang dijalani oleh sebuah industri, mulai dari perancangan produk dan prosesnya, proses produksi, penghasilan produk dan limbah, penjualan, hingga layanan pelanggan.



**Gambar 1: Indeks Kualitas Air Indonesia Tahun**

Sumber: Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020



**Gambar 2: Triple Bottom Line**

Sumber: sustain.wisconsin.edu



**Gambar 3: Model Industri Hijau**

Sumber: Green Industry (Arif Zulkifli, 2020)

Model *green industry* paling menarik menurut penulis adalah model *green planning*, *green process*, dan *green product* dan pengolahan limbah. *Green planning* mencakup lima nilai lingkungan yaitu *in front of the process*, *life cycle*

assessment (LCA), ruang terbuka hijau (RTH), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan asuransi lingkungan. Salah satu nilai yang paling penting dalam *green planning* adalah nilai *in front of the process* yang merupakan tindakan pengelolaan limbah yang lebih bersifat pencegahan pencemaran lingkungan dari setiap aktivitas, produk, dan jasa di perusahaan.


*Green process* mencakup lima nilai lingkungan yaitu produksi bersih, keefisiensi, energi alternatif, minimasi, dan *reuse*. Semua nilai pada *green process* memiliki konsep yang baik, namun karena makin berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, maka nilai lingkungan energi alternatif sudah mendesak dan perlu segera lebih dikembangkan. Beberapa energi alternatif yang dapat digunakan antara lain energi surya, energi angin, energi biomassa, dan bahan bakar nabati.

*Green product* dan pengolahan limbah mencakup dua nilai lingkungan yang terkait produk (*green product*) dan limbah (*cradle to grave* dan *recycle*). Nilai lingkungan limbah terkait dengan pola pengolahan limbah *cradle to grave* dan *recycle*. *Cradle to grave* adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sampai dengan ditimbun atau dikubur dan *recycle* adalah kegiatan memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut.

**2. Kawasan Berikat**

Kontribusi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat terhadap perekonomian semakin meningkat. Sesuai laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan disampaikan bahwa kontribusi ekspor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

hingga bulan Juli 2022 mencapai 36,27% dari total ekspor nasional dan meningkat setiap tahun.



**Gambar 4: Kontribusi Kawasan Berikat dan KITE terhadap Ekspor Nasional**  
Sumber: DDTC News

Perusahaan kawasan berikat di kota Medan dan Deli Serdang merupakan perusahaan industri manufaktur yang mayoritas sudah lama berdiri bahkan sebelum memperoleh fasilitas kawasan berikat. Sehingga apabila merujuk pada nilai lingkungan dari *green planning* model *green industry*, maka sistem pengelolaan limbah dengan nilai *in front of the process* tidak dapat terpenuhi. Perusahaan kawasan berikat saat ini masih menggunakan konsep *end of pipe treatment* yaitu tindakan pengelolaan limbah yang bersifat penanggulangan terhadap limbah yang keluar dari proses produksi, sedangkan *in front of the process* merupakan tindakan pencegahan minimalisasi limbah sejak di awal dengan konsep 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (Zulkifli, 2020). Penerapan *green industry* semakin berkembang dan saat ini pada prakteknya lebih dikenal dengan istilah 4R dengan menambah konsep *recovery* yaitu kegiatan pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah (Widyantoro, 2017).

Kawasan berikat dalam melakukan proses produksi akan menggunakan bahan baku dan bahan penolong untuk menghasilkan hasil produksi. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri dengan berbagai jenis dan karakteristik

tergantung kebutuhan masing-masing kawasan berikat. Pada kawasan berikat di kota Medan dan Deli Serdang, bahan baku utama mayoritas berupa produk turunan kelapa sawit seperti *Crude Palm Oil (CPO)*, *latex*, dan hasil laut seperti ikan.

Proses produksi bahan baku tersebut akan dibantu oleh bahan penolong yang dapat berupa bahan kimia dan/atau bahan alami. Perusahaan kawasan berikat yang menghasilkan produk makanan kalengan ikan akan menggunakan mayoritas bahan alami sebagai bumbu, sedangkan perusahaan kawasan berikat yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit dan sarung tangan akan menggunakan bahan kimia.

Proses produksi perusahaan kawasan berikat mayoritas menggunakan mesin dengan bantuan manusia. Mesin tersebut dijalankan dengan tenaga listrik, bahan bakar minyak, serta limbah kelapa sawit berupa *fiber* dan cangkang. *Fiber* dan cangkang digunakan sebagai tenaga penggerak mesin dengan cara dibakar pada tungku boiler yang menimbulkan polusi udara dan debu bakaran.

Hasil produksi yang dihasilkan akan dikemas langsung dari bahan pengemas primer berbahan plastik, kertas, atau kaleng sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai *finish good*. *Finish good* dikemas kembali dengan bahan pengemas sekunder berupa kardus dan menggunakan pengemas tersier berupa pallet berbahan plastik dan kayu untuk memudahkan distribusi dan siap untuk diekspor.

Proses produksi kawasan berikat tersebut menggambarkan bahwa konsep *green planning*, *green process*, dan *green product* dan pengolahan limbah belum sepenuhnya diterapkan pada kawasan berikat di kota Medan dan Deli Serdang. Beberapa faktor penghambat terwujudnya konsep tersebut pada kawasan berikat antara lain karena kurangnya informasi terkait

*green industry*, resiko teknologi berupa ketakutan timbulnya masalah dari teknologi baru yang digunakan, perundang-undangan yang lemah (tidak adanya undang-undang lingkungan yang lengkap dan hukum yang tidak efektif), dan penegakan hukum yang rendah (Amaranti, dkk., 2017).

Pemerintah seharusnya dapat lebih aktif mewujudkan *green industry* khususnya pada kawasan berikat, seperti penyusunan dan penerapan aturan terkait. Sebagai contoh sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, pada Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa "Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa (j) sisa pengemas dan limbah" dan pada Pasal 36 ayat (11) disebutkan juga bahwa "dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa sisa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kedua contoh pasal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa peraturan tersebut masih menganut konsep pengelolaan *limbah end of pipe treatment* dan belum mengakomodasi konsep pengelolaan limbah *in front of the process*. Peraturan tersebut juga masih lebih berfokus pada pemberian kemudahan kepada perusahaan kawasan berikat untuk melakukan produksinya, tanpa lebih rinci mengatur pengelolaan limbah yang dihasilkan.

### 3. Konsep Baru Kawasan Berikat

Fasilitas kawasan berikat telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, baik dari kontribusi PDB, penerimaan negara dari

sektor perpajakan, peningkatan investasi, hingga penyerapan tenaga kerja. Kontribusi tersebut harus diupayakan selalu meningkat, tetapi dari saat ini hingga seterusnya pengelolaan kawasan berikat seharusnya sudah mulai dikembangkan dalam konsep *green industry*.

*Green industry* sebagai bagian dari *green economy* dapat diwujudkan salah satunya dengan konsep *Quadruple Helix* yaitu konsep dimana diperlukan sinergi dan kerja sama aktif antara 4 aktor yaitu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat (Nabila, 2020). Pemerintah pada konsep ini berperan sebagai regulator, akademisi berperan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan riset, pelaku usaha berperan sebagai pengambil kebijakan yang dijalankan pemerintah, dan masyarakat berperan sebagai pendorong penerapan model *green industry*.

Prasetyo (2021) menyampaikan bahwa pemerintah dapat berperan serta dalam penerapan *green industry* juga dengan cara menyusun *roadmap* percepatan *green industry*. *Roadmap* ini harus disusun oleh Kementerian Perindustrian selaku pihak yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang industri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang melakukan pelayanan dan pengawasan apabila berkaitan dengan industri pada kawasan berikat.

Kebijakan yang harus diperbaiki oleh DJBC salah satunya terkait penerapan *green planning* bagi perusahaan baru yang mengajukan permohonan fasilitas kawasan berikat. Perusahaan pemohonan ke depannya harus mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa perusahaan peduli akan kelestarian lingkungan dari awal proses produksi hingga *finish good* keluar dari kawasan berikat.

DJBC juga harus berperan dalam penerapan *green process* pada kawasan

berikat. Salah satunya dengan mendorong penggunaan energi alternatif untuk proses produksi, seperti penggunaan *solar panel* atau energi surya. Menurut Handayani (2012) energi surya adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan dan memiliki potensi terbesar untuk memecahkan masalah energi dunia. Oleh karena itu terhadap pemasukan barang ke kawasan berikat untuk keperluan penggunaan energi alternatif, maka DJBC wajib mendukung dengan memberikan fasilitas fiskal maupun prosedural.

Terkait dengan *green product*, maka DJBC juga harus lebih tegas dalam mengawasi pengelolaan limbah kawasan berikat. Aturan kepabeanan terkait limbah, sisa pengemas, dan sisa hasil produksi harus lebih jelas dan tidak melihat nilai ekonomisnya seperti pada Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018. Menurut Wibowo (2020) dengan sistem 4R yaitu *recovery*, limbah plastik dan limbah padat dapat diubah menjadi produk baru yang bermanfaat apabila telah melewati proses *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) sehingga akan lebih bermanfaat bagi perusahaan.

Menurut Zulkifli (2020), *Green product* dapat meningkatkan nilai *finish good* dengan biaya *input* yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh konsep *green product* yang membuat perusahaan lebih efisien dan efektif dalam melakukan produksi. Efisiensi ini akan membuat harga *finish good* lebih rendah dengan kualitas yang tetap terjaga.

Penerapan model *green product* akan berpengaruh positif terhadap *green satisfaction* masyarakat. *Green satisfaction* juga akan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen atau *green loyalty* (Firmasah, dkk., 2021). Teoh mengatakan konsumen yang peduli terhadap lingkungan, umumnya lebih dekat dengan berbagai *green product* dan akan berinisiatif untuk mencari dan

berkontribusi terhadap konsumsi *green product* (Supriyanto, dkk., 2019). Maka dengan adanya *green satisfaction* dan *green loyalty*, keuntungan perusahaan akan tetap meningkat dan konsep *green industry* layak untuk dikembangkan.

## SIMPULAN

Kontribusi perusahaan kawasan berikat terhadap perekonomian negara dapat ditingkatkan dengan menerapkan konsep *green industry*. Penerapan ini memerlukan peran pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat. Penerapan *green industry* bukan hanya berupaya dalam meningkatkan kepedulian dan pelestarian lingkungan, melainkan juga tetap berfokus pada bagaimana perusahaan tetap dapat memaksimalkan keuntungannya dengan *green satisfaction* masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaranti, R., Irianro, D., & Govindaraju, R. (2017). *Green Manufacturing: Kajian Literatur*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2017. Surakarta 8-9 Mei 2017.
- Arsyad, Lincolin. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi V. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Firmansah, L. N, Welsa, H. & Ningrum, N.K. (2021). Pengaruh green brand image, green satisfaction, dan green trust terhadap green loyalty. *Journal FEB UNMUL*.18(4):834-839.
- Handayani, N.A. & Ariyanti, D. (2012). Potency of Solar Energy Applications in Indonesia.Int. *Journal of Renewable Energy Development (IJRED)*.1(2):33-38.
- Jhingan, M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nabila, R. & Arinta, Y.N. 2020. *Development Green Economy Model For Welfare Indonesia*. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6.
- Prasetyo, A.S. (2021). Penerapan Kebijakan Green Economy Pada 7 Sektor Industri Kecil & Menengah Di Jawa Timur. Universitas Trunojoyo Madura.
- Purwoto, B.H., dkk. (2000). Efisiensi Penggunaan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif. *Jurnal Teknik Elektro*. 18(1):10-14.
- Sugianto, Ribut & Arfin. (2022). *Mengenal Fasilitas Kawasan Berikat*. Jakarta: Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, R., dkk. (2019) Consumer Behavior Model for Green Product Consumption: Determinant and Impact of Green Satisfaction on Green Loyalty.The 5th Conference on Communication, Culture and Media Studies. Yogyakarta 14-16 April 2019.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2006) *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 9. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, I.D., Purwanto, & Suherman. (2020). *Implementasi Industri Hijau pada Perusahaan Kertas*. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi". Semarang 2 Desember 2020.
- Widyantoro, Sigit. (2017). Implementasi Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kebijakan Green Industry. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. 5(1):95-106.
- Zulkifli, Arif. (2020). *Green Industry*. Jakarta: Salemba Teknika.